

PEKERJA ANAK PEREMPUAN DI WILAYAH PEDESAAN ADAT; DILEMATIKA KEADILAN GENDER

Nikodemus Niko

nicoeman7@gmail.com

Program Studi Sosiologi, Pascasarjana FISIP
Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

In the traditional society, children who work in domestic sector is obligations were able to be refuted. So that in rural area which still exist in the customs, sometimes we can found many girls who works at home (domestic sector) and in the field as voluntarily. It is regarded as "children obligation" to help their parents. This research focuses in Desa Cowet, Balai Sub-District, District Sanggau West Kalimantan, in which methods used is qualitative decriptive approach. The data used was primary data which obtained through technique interview and observation, and secondary data was sources from book, scientific journal and relevant sources. The traditions of community assume that girls required to work in domestic sector. It is regarded as an obligation to do as female. Girls helps their mother at home or in the fields and rubber. The division of labor based on gender, female has work more within households. So, girls who working to helps their mother will inherited the same work with undertaken by their mother. The construction that girls will inherit a capital work, their perception should be converted.

Keyword:

Child Labor, Women, Justice of Gender

PENDAHULUAN

Anak-anak di seluruh dunia tercatat sebanyak 218 juta orang yang terjerat dalam eksploitasi tenaga kerja pada tahun 2004, dari jumlah tersebut dikelompokkan menjadi kelompok usia 5-11 tahun anak laki-laki 49% dan anak perempuan 51%; kelompok usia 12-14 tahun anak laki-laki 55% dan anak perempuan 45% (*International Labour Organization*, 2015). ILO Indonesia pada tahun 2007 mencatat sebanyak 0,4 juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki yang menjadi pekerja anak dalam kelompok usia 10-14 tahun. Pada level perkotaan, anak-anak yang bekerja akan ditempatkan pada pabrik-pabrik dengan upah murah yang mereka dapatkan. Sedangkan pada level pedesaan sedikit diketahui pekerjaan pasti anak-anak yang bekerja, paling tidak membantu perekonomian keluarga dengan menjadi buruh tani dan buruh perkebunan.

Pengertian pekerja anak menurut Suyanto (2013) yaitu anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah waktu, dengan menerima imbalan (upah) atau tidak. Pada hampir setiap studi tentang pekerja anak membuktikan bahwa terdapat tindakan-tindakan yang merugikan anak. Pada beberapa kasus, pekerja anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban pelecehan seksual; dilecehkan secara non-verbal hingga mengalami kekerasan seksual verbal.

Secara yuridis, anak tidak diperkenankan untuk bekerja, sebagaimana yang diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak, dan juga Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan dan Moral Anak. Pada prinsipnya, beberapa produk hukum yang di atas melarang anak untuk bekerja terlebih lagi di sektor yang berbahaya. Endrawati (2012) mengungkapkan bahwa fakta dari banyaknya kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan

untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan (*trafficking*) anak, dan pelacuran anak merupakan contoh konkrit resiko-resiko yang harus dihadapi oleh anak-anak yang bekerja.

Anak-anak yang bekerja di Indonesia tersebar di beberapa sektor seperti industri mebel rotan, industri kerajinan keramik, industri batik dan sebagainya (Muniroh, 2011). Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa anak-anak yang banyak bekerja di sektor yang disebutkan yaitu yang ada di Pulau Jawa. Sementara itu, banyak anak-anak di Kalimantan dan Sumatera yang bekerja di sektor perkebunan sawit, perkebunan karet dan sektor tani.

Pekerja anak perempuan di wilayah pedesaan biasanya mengikuti pekerjaan Ibu mereka. Apa yang biasa Ibu mereka kerjakan, maka mereka juga diwajibkan untuk mengerjakan hal serupa, terlebih menyangkut nilai dan norma di dalam masyarakat. Dalam konteks kemiskinan perempuan, norma dan budaya yang bias gender menambah berat beban kerja perempuan miskin. Membicarakan fenomena pekerja anak, yakni kita membahas kegagalan-kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan berhubungan langsung dengan fenomena sosial budaya yang keterkaitannya penuh dengan norma dan nilai sosial. Masyarakat⁹⁵ di Desa Cowet masih memegang teguh nilai-nilai dan norma sosial yang kemudian terlembagakan ke dalam lembaga adat.

Masyarakat di Desa Cowet memiliki corak suku yang beragam; Dayak Benawan, Dayak Mali dan Melayu. Berdasarkan jumlah penduduk Dayak Benawan merupakan jumlah yang paling banyak bermukim di wilayah desa ini. Maka sistem adat Dayak Benawan yang mendominasi kelembagaan adat di desa tersebut. Menurut Niko (2017) perempuan Dayak Benawan tidak mendapatkan posisi tertentu dalam pengambilan kebijakan adat, mereka lebih banyak berurusan dengan ruang domestik (rumah tangga). Sehingga anak perempuan yang bekerja di sektor domestik, seperti sudah menjadi 'adat'nya bahwa anak-anak membantu meringankan pekerjaan orang tua mereka.

Kontruksi sosial gender telah menempatkan perempuan pada posisi yang marginal, sebagai akibatnya pada diskursus kemiskinan laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas berbeda untuk melepaskan diri dari belenggu miskin (Indraswari, 2012). Oleh sebab itu problematika gender juga penting dalam membahas pekerja anak perempuan, dimana narasi ketidakadilan tidak dapat dielakkan dan menyasar kepada kaum perempuan. Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi kasus pekerja anak perempuan di wilayah pedesaan adat Dayak Benawan di Desa Cowet, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau Kalimantan barat. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara studi literatur; buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber yang relevan dengan kajian ini.

PEKERJA ANAK PEREMPUAN

Akar dari permasalahan adanya fakta anak-anak yang terpaksa bekerja adalah karena meningkatnya jumlah kemiskinan yang dimulai semenjak tahun 1997, ketika itu Indonesia dilanda krisis ekonomi. Kemiskinan adalah alasan utama mengapa anak-anak bekerja. Demikian pula dengan anak-anak perempuan yang ada di Desa Cowet, mereka memilih bekerja untuk menopang perekonomian keluarga dibandingkan sekolah. Anak perempuan di desa lebih banyak bekerja di sektor pekerjaan rumah tangga. Menurut ILO (*International Labour Organization*) (2015) yang dimaksud dengan pekerjaan rumah tangga anak adalah pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan oleh anak, seringkali menempatkan dalam keadaan serupa perbudakan, dalam bahaya

⁹⁵ Masyarakat menurut Soerjono Seokanto adalah sekumpulan individu yang telah memenuhi empat syarat utama, yaitu: (a) kumpulan manusia yang memiliki ikatan perasaan dan kepentingan; (b) memiliki tempat tinggal di daerah yang sama atau memiliki kesatuan ciri kelompok; (c) hidup bersama dalam jangka waktu yang lama; (d) terdapat aturan-aturan atau hukum yang mengatur perilaku mereka dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama (Syani, 1995)

atau dalam kondisi lain yang mengeksploitasi anak. Terdapat sekitar 700.000 pekerja rumah tangga⁹⁶ di Indonesia berusia di bawah 18 tahun.

Pada studi yang dilakukan Irwanto, dkk. (1995, dalam Bagong, 2013) menunjukkan bahwa terdapat pekerja anak perempuan yang menajadi pembantu rumah tangga diperkerjakan hingga lebih dari 12 jam dalam sehari. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja anak dalam rumah tangga, termasuk ke dalam kategori pekerjaan sektor berbahaya, karena dapat terjadi eksploitasi tenaga kerja anak.

Avianti dan Sihaloho (2013) mengungkapkan bahwa fenomena pekerja anak lebih umum terjadi di kalangan anak laki-laki dibandingkan kalangan perempuan. Namun, fakta di pedesaan adalah anak perempuan lebih umum bekerja serta memiliki waktu bekerja yang lebih lama dibandingkan dengan anak laki-laki. Pada masyarakat Dayak Benawan di Desa Cowet, anak perempuan cenderung ikut mengerjakan pekerjaan Ibu mereka; seperti mengerjakan pekerjaan di rumah selain itu juga ikut ke ladang⁹⁷ dan menyadap karet. Dibandingkan dengan anak laki-laki yang bekerja ikut Ayah mereka ke kebun karet atau ke ladang, sementara di rumah mereka sudah tidak bekerja apa-apa lagi.

Anak-anak yang bekerja kerap kali kerana terpaksa atau dipaksa. Temuan Bagong (2013) di Jawa Timur bukan rahasia umum lagi bahwa terdapat banyak anak-anak yang terpaksa bekerja sebagai buruh di sektor pertanian atau buruh pabrik, bahkan sebagian besar anak-anak dipaksa bekerja di sektor prostitusi (mereka dipaksa melacurkan diri). Hal tersebut disebabkan karena tekanan kemiskinan, sehingga akibat lain yang terjadi adalah tidak adanya keinginan atau kemauan orang tua dalam menyekolahkan anaknya—kurangnya pengetahuan orang tua terhadap arti penting pendidikan.

Pada anak perempuan di wilayah adat di Desa Cowet, mereka bekerja di pertanian karena sudah dianggap bagian dari membantu orang tua. Kemudian pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang mereka kerjakan juga dikonstruksi sebagai tugas perempuan. Menurut Kuswardani, Widoyono & Prakoso (2016) adanya stereotipe dan peran ganda perempuan menjadikan mereka selalu identik dengan pekerjaan rumah tangga, dan hal ini berimbas terhadap anak-anak perempuan. Mereka juga ikut menanggung beban stereotipe ini karena mereka berjenis kelamin perempuan. Padahal pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakekatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini.

Terdapat suatu tatanan masyarakat yang mensyaratkan bahwa anak-anak perempuan sudah semestinya membantu orang tua mencari nafkah. Pengakuan beberapa perempuan Dayak Benawan mengisahkan bahwa mereka sudah terlibat mencari nafkah di dalam rumah tangga sejak mereka duduk di bangku Sekolah Dasar (SD)⁹⁸. Mereka bekerja untuk membantu orang tua mencari nafkah atau sekedar uang jajan untuk sekolah. Masyarakat setempat sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, malah akan adanya stereotipe lain; seperti sebutan “perempuan malas”, jika anak perempuan tidak pandai memasak nasi, memasak sayur, atau tidak mau pergi ke ladang dan menyadap karet. Adanya praktik anak-anak perempuan yang bekerja di wilayah desa yang masih kental dengan adat ini sebenarnya bukan suatu persoalan jika dilihat dari perspektif praktik

⁹⁶ Pekerja rumah tangga (*domestic worker*) berbeda dari pekerja rumahan (*homeworker*), dimana pekerja rumah tangga (PRT) secara riilnya bekerja kepada seseorang individu bukan pengusaha dan tinggal bersama dalam satu rumah. PRT memiliki perlindungan hukum (meski sangat minim) yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lalu, mengatur hak dan kewajiban PRT (meski masih berbentuk RUU PRT). PRT dan pekerja rumahan memiliki persamaan yaitu mereka terikat pada majikan atau pemberi kerja (perusahaan) karena menerima upah setelah melakukan pekerjaan yang disepakati (Kuswardani, Widoyono, & Prakoso, 2016).

⁹⁷ Berladang merupakan sistem pertanian berpindah (*swidden*), menurut Saptari dan Holzner (2016) *swidden* atau hortikultura hutan dilakukan oleh masyarakat yang masih subsiten.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu KS (26 Tahun), Ibu Ma (29 Tahun) dan Ibu Ln (31 Tahun) di Kampung Pejalu, Desa Cowet.

budaya lokal. Namun, akan menjadi masalah jika dilihat dari perspektif hukum negara yang mengatur tentang adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak.

Menghilangkan atau menghapus adanya pekerja anak di wilayah pedesaan adat ini merupakan sesuatu yang sulit tercapai, dimana anak-anak yang bekerja bukan menjadi persoalan dominasi orang tua, melainkan bagaimana mereka dapat bertahan dan mempertahankan ekonomi dalam rumah tangga. Bagi Diamond (2015) mempelajari masyarakat tradisional bukan persoalan yang gampang, terdapat suatu kehidupan yang kompleks yang harus kita pahami, dimana setiap tindak tanduk memiliki arti dan makna. Hal termasuk juga pemahaman kita terhadap anak-anak yang bekerja. Terlebih lagi, anak laki-laki dan perempuan Dayak sejak kecil sudah dikenalkan dengan aktivitas-aktivitas pekerjaan di hutan (Riwut, 2011).

KESIMPULAN

Pada beberapa fakta anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik yang formal maupun tidak formal, mereka cenderung rawan terhadap eksploitasi yang sudah tentu mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik, psikis, dan sosial. Bagi seorang anak perempuan, sekolah dan bekerja merupakan suatu beban ganda yang sudah tentu berat, namun dinilai oleh orang tua mereka sebagai suatu tugas dan kewajiban anak. Tidak heran jika belum terdapat anak perempuan yang lulus hingga pendidikan di perguruan tinggi di Desa Cowet. Banyaknya tekanan beban kerja, ditambah tekanan ekonomi dan faktor struktural lainnya mereka terpaksa memilih putus sekolah. Penulis merekomendasikan agar pada setiap musyawarah adat tahunan, perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga diharapkan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan adat yang pro terhadap perempuan, termasuk didalamnya aturan agar anak perempuan yang bersekolah tidak dilibatkan dalam mencari nafkah.

REFERENSI

- Anonim. (2015). *Lembar Fakta Pekerja Anak Perempuan*. Jakarta: *International Labour Organization* (ILO Indonesia).
- Avianti, A. & Sihaloho, M. Peranan Pekerja Anak di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumah Tangga dan Kesejahteraan Dirinya di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 1, No. 1. (2013). Hal. 10-25.
- Diamond, J. (2015). *The World Until Yesterday: Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Endrawati, N. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal: Studi Kasus di Kota Kediri. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 2. (2012). Hal. 270-283.
- Indraswari. Pembangunan dan Kemiskinan Perempuan. *Jurnal Analisis Sosial*. Vol. 17, No. 2. (2012). Hal. 113-133.
- Kuswardani, Widoyono, & Prakoso, A., L. (2016). *Pekerja Rumahan dan Dampaknya terhadap Pemenuhan Hak Anak: Studi Kasus di Polokarto, Sukobarjo* (dalam Buku Seri Ekofeminisme IV: Tanah, Air, dan Rahim Rumah). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Muniroh, S., M. Psikologi Keberlanjutan Sekolah Pekerja Anak di Sektor Batik. *Jurnal PENELITAN*. Vol. 8, No. 2. (2011). Hal. 194-210.

- Niko, N. (2017). *Perempuan Dayak Benawan: Kedudukan dalam Struktur Sosial*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Riwut, N. (2011). *Bawin Dayak: Kedudukan, Fungsi, dan Peran Perempuan Dayak*. Yogyakarta: Galang Press.
- Saptari, R., & Holzner, B. (2016). *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Syani, A. (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya.